



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2009
TENTANG PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG
KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 telah diatur mengenai Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan kelancaran tugas umum pemerintahan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengaturan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 49